



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **BAITI, A.MA** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN FIRDAUS**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN FIRDAUS** Nomor: 103/PAUD TF/AG/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOBER)** Tanggal 15 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **TAMAN FIRDAUS**
Alamat : Desa Anggut Kec. Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemimpin : **BAITI, A.MA**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) TAMAN FIRDAUS Usia 3-4 Tahun
Tanggal Berdiri : 31 Juli 2006

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s.d 15 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

MANNA
15 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kahid Diklus


MARDALENA, SPd, M. Si
NIP. 19671008 199503 2 002



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI

Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 18 Oktober 2000, Nomor : 33 - XI - 2000

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan
Telp. (0739) - 22999 Fax (0739) - 22999

AKTA : PERNYATAAN PENDIRIAN

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

: TAMAN FIRDAUS

:

:

:

:

TANGGAL : 24 Oktober 2011.-

NOMOR : 102.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

TAMAN FIRDAUS

Nomor : 102.

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu sebelas – (24-10-2011), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Sarjana Hukum, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya **BAITI, Ahlimuda**, lahir di Desa Tanjung Aur I, pada tanggal dua puluh tiga Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (23-08-1978), pekerjaan tutor PAUD, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur I, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1018/CP/2010.

2. Nyonya **USNI**, Sarjana Pendidikan Islam (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **USNI**), lahir di Desa Anggut, pada tanggal sepuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-10-1985), pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1267/CP/2010.

Keduanya Warga Negara Indonesia.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris.

- bahwa para anggota "**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN FIRDAUS**" berkedudukan di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut "**PAUD**" pada tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam (31-07-2006), bertempat di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan mana telah dibuat suatu rumusan.
- bahwa menurut keterangan para penghadap, berdasarkan putusan rapat dan surat kuasa - BERMETERAI CUKUP -, tertanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam (31-07-2006) yang disimpan di kantor saya, Notaris, mereka telah ditunjuk untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat tersebut.



- bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan dan menerima secara aklamasi/ suara bulat rumusan Anggaran Dasar dari PAUD tersebut. _____

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan (diberitahukan) terlebih dahulu tersebut diatas, maka selanjutnya para penghadap tetap untuk dirinya sendiri dan dalam tindakannya tersebut menyatakan, dengan tidak mengurangi pengesahan atau izin-izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan PAUD dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : _____

_____ **NAMA DAN WAKTU** _____

_____ **Pasal 1.** _____

1. Lembaga ini diberi nama " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** _____
TAMAN FIRDAUS ". _____

2. **PAUD TAMAN FIRDAUS** ini berdiri sejak tanggal tiga puluh satu Juli tahun dua ribu enam (31-07-2006) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

_____ **TEMPAT DAN KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 2.** _____

PAUD TAMAN FIRDAUS ini berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____

_____ **LANDASAN DAN ASAS** _____

_____ **Pasal 3.** _____

PAUD TAMAN FIRDAUS, ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945), keluarga dan Gotong Royong. _____

_____ **MAKSUD DAN TUJUAN** _____

_____ **Pasal 4.** _____

Maksud dan tujuan dari **PAUD TAMAN FIRDAUS** ini adalah : _____

1. Menyediakan wadah bermain dan belajar bagi anak-anak usia dini dilingkungan Desa Anggut khususnya dan anak-anak di Kecamatan Pino pada umumnya. —
2. Membantu anak-anak dalam mengenalkan lingkungan prasekolah. _____
3. Turut membantu pemerintah dalam melaksanakan undang-undang pendidikan — nomor 21 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan non formal. —

_____ **USAHA / KEGIATAN** _____

_____ **Pasal 5.** _____



Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD TAMAN FIRDAUS ini adalah : _____

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang —
konduktif.
2. Berkerjasama dengan yayasan/lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan —
yang sama dengan PAUD TAMAN FIRDAUS.

KEANGGOTAAN

Pasal 6.

Keanggotaan PAUD TAMAN FIRDAUS terdiri atas : _____

1. Anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN FIRDAUS ditunjuk sesuai
dengan Keputusan Rapat Pengurus dan Badan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) yang terdiri dari : _____

a. Anggota Biasa; _____

yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi
anggota.

b. Anggota Kader ; _____

yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga —
penggerak pelaksana tugas dan pengurus PAUD.

c. Anggota Kehormatan ; _____

yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait
yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.

2. Syarat-syarat menjadi Anggota dan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK BICARA, HAK SUARA, HAK MEMILIH

DAN DIPILIH, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 7.

1. Setiap anggota berhak untuk : _____
 - a. Mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari PAUD ; _____
 - b. Menghadiri rapat kegiatan PAUD sesuai dengan aturan yang berlaku. _____
 - c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan PAUD. _____



d. Mengeluarkan pendapat; mengajukan usulan dan saran kepada PAUD. -----

2. Setiap anggota berkewajiban untuk : -----

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD serta -----

keputusan-keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus. -----

b. Menjaga nama baik PAUD. -----

c. Melaksanakan tujuan dan fungsi PAUD dengan baik. -----

d. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD. -----

e. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik. -----

3. Setiap anggota akan dikenakan sanksi apabila : -----

a. Melanggar peraturan/ketentuan yang telah disepakati PAUD. -----

b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD. -----

Pasal 8. -----

Keanggotaan dari anggota-anggota PAUD ini berakhir karena : -----

1. Meninggal dunia ; -----

2. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----

3. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar -----

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD. -----

MUSYAWARAH/RAPAT ANGGOTA -----

Pasal 9. -----

1. Musyawarah/rapat anggota mempunyai kekuatan dan wewenang tertinggi dalam PAUD ini. -----

2. Musyawarah/rapat tahunan anggota diadakan setiap satu tahun sekali dengan acara : -----

a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama pemberian tanggung jawab, hal keuangan dan jalannya PAUD serta hal-hal lain yang dianggap penting. -----

b. Pembentukan panitia verifikasi (pemeriksaan laporan). -----



c. hal-hal lain. _____

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus : _____

- a. Berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa setiap kali menganggapnya perlu, dan ; _____
- b. Harus mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa, bila sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota PAUD mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari rapat anggota. _____

Pasal 10. _____

1. Para anggota PAUD harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 – (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan diumumkan di warta harian yang terbit ditempat kedudukan PAUD dan/atau dipapan pengumuman dikantor PAUD. _____
2. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota harus disebut : _____
acara, tempat, tanggal dan waktu rapat. _____
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut. _____
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua. _____
Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang pejabat ketua. _____

Pasal 11. _____

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut didalam Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota PAUD. _____
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut Hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah suara 50% (lima puluh persen) ditambah satu. _____

3. Jika rapat itu jumlah anggota yang tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir mengambil tentang keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. _____

4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu suara. _____

5. Dalam mengambil keputusan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat menggunakan suara (tidak dapat diwakilkan): _____

6. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian. _____

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak. _____

7. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis. _____

REFERENDUM

Pasal 12.

Disamakan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal-pasal 9 dan seterusnya diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PAUD dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PAUD persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua pertiga) dan 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota PAUD. _____



KEUANGAN

Pasal 13.

Kuangan PAUD TAMAN FIRDAUS ini diperoleh dari :

1. a. Iuran wajib anggota ;
- b. Iuran dari orang tua/wali murid ;
- c. Hasil amal usaha ;
- d. Sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ;
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ;
2. Besarnya iuran ditentukan oleh PAUD ;
3. Penentuan uang iuran ditentukan kegunaannya untuk organisasi PAUD dalam hal kegiatan.

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14.

PAUD TAMAN FIRDAUS mempunyai pelindung dan penasehat yang diambilkan dari tokoh masyarakat atau kepala dinas/instansi yang terkait yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tugas memberikan nasehat dan saran-saran diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus dan membimbing agar PAUD dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

BADAN PENGURUS

Pasal 15.

1. PAUD ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih para Kepala Bidang dan beberapa orang anggota.
2. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 16.

Masa jabatan kepengurusan tidak ditentukan lamanya dan sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan atas keputusan rapat anggota bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap PAUD.



a. Atas usul rapat Badan Pengurus ; -----

b. Maksud dan tujuan PAUD tidak tercapai sebagaimana termuat pada pasal 4 --
akta ini. -----

c. Berdasarkan usul rapat Badan Pengurus bahwa PAUD sudah tidak layak lagi
untuk beroperasi/mengadakan kegiatan. -----

4. Jika PAUD dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menunjuk 3 --
(tiga) orang penyelesaian yang ditunjuk/dipilih oleh Badan Pengurus atau orang
yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----

5. Laporan pembubaran harus disahkan oleh Rapat Badan Pengurus. -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
tidak jelas timbul perbedaan tafsiran mengenai ketentuan tersebut, hal itu akan
diputuskan oleh rapat Badan Pengurus, selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam
rapat/musyawarah anggaran berikutnya. -----

Pasal 23.

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini,
serta Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain, akan diputuskan oleh
rapat Badan Pengurus. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 2, maka untuk
pertama kalinya susunan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut : -----

PENASEHAT/PELINDUNG : Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan -----
Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

- Penilik Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pino;

- Ketua Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

TAMAN FIRDAUS Desa Anggut, Kecamatan Pino,
Kabupaten Bengkulu Selatan; -----

KETUA : Nyonya BAITI, Ahlimuda tersebut ; -----

SEKRETARIS : Nona TITI NURHAYATI, Warga Negara Indonesia, --



Lahir di Desa Anggut, pada tanggal dua puluh Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (20-02-1987), swasta, bertempat tinggal di Desa Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/149/CP/2010.

BENDAHARA : Nyonya USNI, Sarjana Pendidikan Islam tersebut ; ---

Pasal 24.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dari memahami isi akta ini.

DOMISILI

Pasal 25.

Tentang pendirian PAUD ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Bintuhan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Akta ini diselesaikan pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).

DEMIKIAN AKTA INI :

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga XIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan
 2. Nona ENDANG FITRIANI, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.
- Kedua-duanya sebagai saksi-saksi.



Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. _____

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Manna,



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)